



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TANGERANG
NOMOR: 0049/KPA.W27-A3/SK.KU1/I/2026

TENTANG
PENETAPAN BIAYA DAN RINCIAN BIAYA ALAT TULIS KANTOR (ATK)/
PROSES PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA TANGERANG
TAHUN 2026

KETUA PENGADILAN AGAMA TANGERANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 tanggal 10 April 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, maka perlu ditetapkan komponen alat tulis kantor untuk mendukung proses penyelesaian perkara;
 - b. bahwa atas pertimbangan huruf a, maka perlu diterbitkan surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Tangerang tentang Penetapan Biaya dan Rincian Biaya Alat Tulis Kantor (ATK)/Proses Perkara pada Pengadilan Agama Tangerang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Nomor 50 Tahun 2009;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman;
 4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;
 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/001/SK/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara (Pola Bindalmin);



6. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penghentian penggunaan biaya proses penyelesaian perkara yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TANGERANG TENTANG PENETAPAN BIAYA DAN RINCIAN BIAYA ALAT TULIS KANTOR (ATK)/PROSES PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA TANGERANG TAHUN 2024;
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tangerang Nomor: 0145/KPA.W27-A3/SK.KU1/I/2025 tanggal 13 Januari 2025 tentang Penetapan Biaya Dan Rincian Biaya Alat Tulis Kantor (ATK)/Proses Perkara pada Pengadilan Agama Tangerang;
- KEDUA : Menetapkan Biaya dan Rincian Alat Tulis Kantor (ATK)/Proses Perkara pada Pengadilan Agama Tangerang sebesar Rp125.000,00 dengan rincian sebagaimana terlampir pada surat keputusan ini;
- KETIGA: Memerintahkan kepada Tim Pengelola Biaya ATK/Proses Perkara untuk mengelola biaya ATK/Proses Perkara sesuai dengan lampiran keputusan ini dengan tertib dan transparan;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Tangerang
Tanggal 02 Januari 2026
KETUA,



KHALID GAILEA

Tembusan disampaikan kepada:
Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten.



**RINCIAN BIAYA ATK/PROSES PERKARA
PADA PENGADILAN AGAMA TANGERANG**

URAIAN	JUMLAH (DALAM RUPIAH)
Biaya ATK/Proses Perkara @125.000/perkara dengan rincian:	
ATK Perkara	
a. Kertas A4/70 gr	Rp15.000,00
b. Tinta/Toner	Rp 30.000,00
c. Amplop Dinas Penyampaian Surat/Salinan Putusan	Rp 3.000,00
d. Alat Tulis lainnya (Buku, Pensil, Pulpen, Stabilo, TipeX, Strepler)	Rp 7.000,00
e. Penjilidan Berkas Perkara (Logo, Hang MAP& Benang)	Rp 10.000,00
f. Map Perkara - Map Perkara Masuk - Map Minutasi - Map Putusan/Penetapan (asli) - Map Salinan Putusan/Penetapan - Map Ikrar - Map Arsip - Map Pendaftaran (untuk para pihak) - Map Eksekusi - Paper Bag Akte Cerai - Box File	Rp60.000,00
JUMLAH	Rp125.000,00

Tangerang, 02 Januari 2026

KETUA,



KHALID GAILEA

